



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : 824.3/201/BKPP.III/2021

TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 824.3/182/III/BKD tanggal 4 Oktober 2021 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil a.n. YAYUK SULISTYAWATI, S.H. terhitung mulai tanggal 1 September 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Sukamara ke Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk diangkat dalam Jabatan Analis Politik Dalam Negeri, oleh karenanya perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pengangkatan Dalam Jabatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 5. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama | : YAYUK SULISTYAWATI, S.H. |
| 2. NIP | : 19760102 201101 2 002 |
| 3. Tempat / Tanggal Lahir | : Kotawaringin Barat, 2 Januari 1976 |
| 4. Pangkat / Gol. Ruang / TMT | : Penata (III/c) / 1 April 2019 |
| 5. Jabatan Lama | : Penata Laksana Administrasi Kepegawaian / Keuangan |
| 6. Unit Kerja Lama | : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 7. Instansi | : Pemerintah Kabupaten Sukamara |

Terhitung Mulai Tanggal **1 Oktober 2021** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk diangkat dalam jabatan **Analis Politik Dalam Negeri** pada **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : **Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

